

ABSTRAK

Doni Alviano

Analisis Kepatuhan Perusahaan Atas Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan
Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2024 Studi Kasus Pada PT.XYZ
xiv + 120 hlm

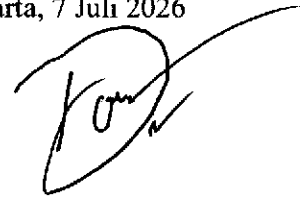
Penelitian ini bertujuan membedah secara tuntas mengenai kesesuaian perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan penerapan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian yaitu: 1) Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan terjadi kesalahan minor di Maret atas perhitungan THR yang dipisah dengan perhitungan penghasilan selama sebulan menyebabkan PPh Pasal 21 menjadi kurang potong, tetapi di Desember telah dihitung ulang, atas kekurangan potong tersebut telah dipotong di Desember, sehingga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 2) Penyetoran PPh Pasal 21 selalu tepat waktu, sesuai PMK No. 242/PMK.03/2014, tetapi terdapat pembetulan SPT yang mengakibatkan kurang bayar, dan kekurangan tersebut di setorkan kembali melebihi batas tanggal penyetoran, sehingga dikenakan sanksi administrasi 2%. 3) Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan selalu tepat waktu, mengikuti PMK No. 9/PMK.03/2018 terkait dengan Surat Pemberitahuan (SPT).

Kata Kunci: Perhitungan, penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21

Jakarta, 7 Juli 2026



Doni Alviano

ABSTRACT

Doni Alviano

Analysis of Corporate Compliance Regarding the Calculation, Remittance, and Reporting of Article 21 Income Tax 2024: A Case Study of PT XYZ

Xiv + 120

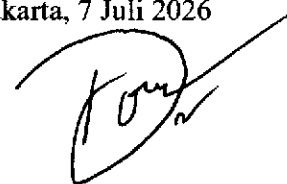
This study aims to thoroughly examine the compliance of the calculation, remittance, and reporting of Article 21 Income Tax. Article 21 Income Tax is a tax levied on income related to employment, services, or activities-under any name or form-received or accrued by domestic individual taxpayers.

A qualitative descriptive method was employed. This method was used to compare the company's application of Article 21 Income Tax against applicable regulations. Data collection involved the use of primary data obtained through interviews and secondary data obtained from documents relevant to the study.

The research findings are as follows: 1) Regarding the calculation of Article 21 Income Tax, a minor error occurred in March; the calculation of the Holiday Allowance (THR) was separated from the calculation of monthly income, resulting in an under-withholding of tax. However, a recalculation was performed in December, and the under-withheld amount was deducted at that time, thereby ensuring compliance with Law Number 36 of 2008. 2) Remittance of Article 21 Income Tax was consistently timely, in accordance with Minister of Finance Regulation (PMK) No. 242/PMK.03/2014; however, a tax return (SPT) amendment resulted in an underpayment, and the outstanding amount was remitted after the deadline, incurring 2% administrative penalty. 3) Reporting of Article 21 Income Tax was consistently timely, adhering to PMK No. 9/PMK.03/2018 regarding Tax Returns (SPT)

Keywords: Calculation, remittance, and reporting of Article 21 Income Tax

Jakarta, 7 Juli 2026



Doni Alviano